

# **LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI**

**NOMOR 3 TAHUN 2014 SERI E NOMOR 2**

---

**SALINAN**

## **PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI**

**NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG**

### **PENETAPAN HARI JADI TANAH PILIH PUSAKO BATUAH KOTA JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengenang amal bhakti, memberi penghargaan kepada para pejuang dan ungkapan rasa syukur masyarakat Kota Jambi serta untuk menentukan jati diri serta identitas Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Lahirnya Kota Jambi;
  - b. bahwa Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah belum menetapkan tanggal sebagai Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
  - c. bahwa penetapan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dapat diperingati setiap tahun, sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi daerah, berperan sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan pembangunan daerah;
  - d. bahwa momentum sejarah ditemukannya Tanah Pilih oleh Puti Selaro Pinang Masak bersama sepasang angsa yang terjadi pada tanggal 28 Mei 1401 Masehi, yang berlokasi disepanjang rumah dinas Komandan Resort Militer sampai ke Masjid Agung Al-Falah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Penetapan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3320);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

dan

**WALIKOTA JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN HARI JADI TANAH PILIH PUSAKO BATUAH KOTA JAMBI**

## **B A B I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
5. Hari Jadi adalah tanggal terbentuknya Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

## **BAB II** **HARI JADI TANAH PILIH PUSAKO BATUAH KOTA JAMBI**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi adalah 5 Syawal 803 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 28 Mei 1401 Masehi.

## **BAB III** **HARI ULANG TAHUN**

### **Pasal 3**

- (1) Pada tanggal 28 Mei setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pemerintah Kota Jambi beserta masyarakat Kota Jambi melaksanakan Hari Ulang Tahun untuk memperingati Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- (2) Tatacara pelaksanaan Hari Ulang Tahun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV** **TEMA HARI ULANG TAHUN**

### **Pasal 4**

Dalam setiap pelaksanaan Hari Ulang Tahun Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, Walikota menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi Kesejahteraan Rakyat dan memperkuat Jati Diri Daerah serta jati diri masyarakat Kota Jambi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 21 Mei 2014

**WALIKOTA JAMBI,**

**dto**

**SYARIF FASHA**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 21 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,**

**dto**

**DARU PRATOMO**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM  
NIP.19720614 199803 1 005